



TAFSIR AL-QUR'AN DENGAN AL-SUNNAH

Isa Ansori

IAIN Jurai Siwo Metro
ansoriok@gmail.com

Abstract

This paper focuses on describing the interpretation of al-Qur'an with al-Sunnah. The use of sunnah or hadith for the interpretation of the Qur'an can be seen from several aspects, from the aspect of the assessment of the contents of the texts, it is distinguished into, first, using the sunnah or hadith which its contents directly affects the Qur'an, or second, using the sunnah or hadiths that are useful for supporting interpretation although the content of the texts has no direct relation to lafaz or verse being interpreted. In addition, the sunnah or hadith also can be seen from its function in explaining lafaz or verse, explaining topics such as fiqh, tasawuf, history etc., explaining etymology, snatching, asbāb al-nuzul support, and other uses that may be found along with the development of science. While in the study of Islamic jurisprudence, the position of sunna against the Qur'an has an important function as bayān al-taqrīr, bayān al-tafsīr which includes tafṣīl al-mujmāl, takhṣīṣ al-'ām, taqyīd al-muṭlaq, also bāyan al-tashrī ', bāyan al-nasakh and defines the mubham.

Keywords: Tafsir, al-Qur'an, al-Sunnah

Abstrak

Artikel ini fokus mendeskripsikan tentang penafsiran al-Qur'an dengan al-Sunnah (hadis). Penggunaan sunnah atau hadis untuk penafsiran al-Qur'an dapat dilihat dari beberapa aspek, dari aspek penilaian isi nash

yang dibedakan menjadi, pertama, menggunakan sunnah atau hadis yang isi nashnya secara langsung menafsirkan al-Qur'an, atau kedua, menggunakan sunnah atau hadis yang berguna untuk mendukung penafsiran meskipun isi nash tidak mempunyai hubungan langsung dengan lafaz atau ayat yang sedang ditafsirkan. Selain itu, sunnah atau hadis dapat dilihat dari fungsinya yaitu untuk menjelaskan lafaz atau ayat, menjelaskan topik seperti fiqih, tasawuf, sejarah dsb., menjelaskan etimologi, menakwil, dukungan asbābal-nuzul, dan kegunaan-kegunaan lain yang mungkin saja akan diketemukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sedang dalam kajian fikih, kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an dipandang memiliki fungsi penting sebagai bayānal-taqrīr, bayānal-tafsīr yang mencakup tafsilal-mujmāl, takhṣīṣal-ām, taqyīdal-muṭlaq, juga bāyan al-tashrī', bāyan al-nasakh dan mendefinisikan yang mubham.

Kata Kunci: Tafsir, al-Qur'an, al-Sunnah

A. Pendahuluan

Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Sunnah adalah salah satu cara penafsiran yang biasa digunakan dalam metode tafsir *bi al-Ma'sūr*. Tafsir *bi al-Ma'sūr* adalah salah satu metode penafsiran al-Qur'an yang paling kuat dan diakui keabsahannya, yaitu metode menafsirkan nash-nash al-Qur'an dengan menggunakan nash-nash al-Qur'an itu sendiri atau menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Pada saat al-Qur'an diturunkan, Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu adalah satu-satunya orang yang paling memahami wahyu yang beliau terima dari Allah sebagai Dzat Pemberi wahyu. Karenanya, menafsirkan Al-Qur'an menggunakan sunnah diyakini sebagai salah satu metode memahami wahyu agar sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh Dzat Pemberi wahyu.

Khalid Abdul Al-Rahman Al-Ak mengutip Al-Syatibi menerangkan bahwa pengertian al-Qur'an jika dikaitkan dengan hukum-hukum syariah kebanyakan mengandung makna *kulliy* (global) bukan *juziy* (rinci), dan meskipun *juziy* maka harus diambil *kulliy* dengan cara menggunakan penjelasan-penjelasan, atau mengikuti makna asal, kecuali jika ditakhsis dengan dalil, seperti ditakhsis

dengan Sunnah.¹ Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memerlukan banyak penjelasan, dan fungsi Sunnah adalah menjelaskan Al-Qur'an. Tentu saja tidak terbatas permasalahan hukum, namun mencakup seluruh persoalan kehidupan manusia.

Tulisan ini berupaya mendeskripsikan lebih lanjutan tentang penafsiran al-Qur'an dengan al-Sunnah. Pembahasan dalam tulisan ini mencakup pengertian, keterkaitan tafsir dan sunnah, fungsi sunnah dalam penafsiran al-Qur'an, metode dan model penafsiran sunnah terhadap al-Qur'an.

B. Tafsir dan al-Sunnah

Dari segi bahasa tafsir bermakna menampakkan dan menjelaskan,² makna seperti ini juga digunakan Surah al-Furqon ayat 33 "*walāya'tūna kabima salinil lāji'nā kabi al-haqqi wa ahsana tafsirā.*" Maksud kata tafsir pada ayat ini adalah memberikan penjelasan dan rincian. Kata tafsir diambil dari kata "*al-fassara*" yang bermakna menampakkan dan membuka. Secara bahasa kata ini digunakan dalam makna membuka *al-hissi* (berhubungan dengan perasaan), dan membuka makna-makna yang dapat dinalar (masuk akal)³. Sedangkan menurut syara' tafsir adalah menjelaskan makna ayat mengenai arti pentingnya, kisahnya, sebab diturunkannya, menggunakan lafaz yang dapat menunjukkan maksud yang merupakan fakta.⁴

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa menafsirkan ayat Al-Qur'an adalah upaya membuka atau menampakkan makna yang dapat dirasakan dan dinalar menggunakan penjelasan secara lafzi yang dapat menunjukkan maksud yang merupakan fakta dari suatu ayat. Ini adalah suatu upaya menggali maksud yang sebenarnya dari pembuat syariat, yaitu Allah SWT. Sehingga maksud itu dapat diaplikasikan dan direalisasikan oleh setiap hamba-Nya dalam kehidupan sehari-hari

¹ Khalid Abdul al-Rahman al-Ak, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduhu*, (Beirut: Dar Al-Nakhais, 1986), h. 126.

² Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Jil. 1, (Kuwait: Dar al-Nawadar, 2010), h. 13.

³ Khalid Abdul Rahman al-Ak, *Uṣūl al-Tafsīr...* h. 30.

⁴ *Ibid.*, h. 30.

dalam rangka beribadah menggapai keridhaan-Nya dan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat.

Sedangkan al-Sunnah secara bahasa berarti jalan, baik terpuji atau tercela.⁵ Sunnah dalam pengertian ini digunakan seperti dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Syaikhani: "*Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang merintis suatu jalan dalam Islam dengan jalan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang mengamalkannya sesudahnya tanpa berkurang sedikitpun dari pahalanya, dan barangsiapa merintis jalan dalam Islam dengan jalan yang jelek, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa berkurang sedikitpun dari dosanya"*.

Menurut istilah ahli hadis, sunnah adalah apa yang ditinggalkan dari Nabi SAW (*āsār*) berupa ucapan, perbuatan, taqrir, sifat fisik atau akhlak, atau *sirah* (peri kehidupan), baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya.⁶ Menurut istilah ahli ushulfiqh, Sunnah adalah apa yang dinukil dari Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau takrir.⁷ Sedangkan menurut istilah ahli fiqih, sunnah adalah apa yang ditetapkan dari Nabi SAW tanpa kewajiban, penerimaan wajib dan yang lainnya dari hukum yang lima (wajib, Sunnah, mubah, makruh, haram), termasuk apa yang disebut dengan *bid'ah*.⁸

Perbedaan ulama dalam mendefinisikan sunnah adalah dipengaruhi dari tujuan mereka menggunakan sunnah, tergantung latar belakang keilmuan yang mereka tekuni. Ulama hadis dalam bahasanya menetapkan Rasul SAW sebagai imam yang memberikan petunjuk, yang oleh Allah disebut sebagai *uswah hasanah*, karenanya, mereka menukil apa saja yang terkait *sirah* (perilaku kehidupan), sifat fisik dan akhlak, berita, ucapan, perbuatan, baik yang dapat ditetapkan sebagai hukum syara' maupun yang tidak. Ulama ushulfiqh, membahas Rasulullah SAW sebagai yang menetapkan syariat dan

⁵ Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah waMakānatiḥāfi al-Tasyri' al-Islāmi*, (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubah, 1961), h. 59.

⁶ *Ibid.*, h. 59.

⁷ *Ibid.*, h. 59.

⁸ *Ibid.*, h. 60.

meletakkan kaidah-kaidah bagi orang-orang yang berijtihad setelah beliau, dan kedudukan beliau sebagai orang yang menjelaskan dasar-dasar kehidupan kepada umat manusia, karenanya, mereka mengambil ucapan, perbuatan, atau takrir Nabi yang dapat menjadi ketetapan hukum. Ulama fiqih, mereka membahas Rasulullah SAW berhubungan dengan perbuatan-perbuatan beliau yang dapat dijadikan dalil hukum syara', mereka membahas hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia, baik wajib, haram, mubah dan lain-lain.

Bagi ulama tafsir, membahas Rasul adalah dengan memandang beliau sebagai ahli tafsir yang memahami dan mempraktikkan seluruh al-Qur'an dalam kehidupan beliau. Cakupan bahasan tafsir luas, seluas yang tercakup dalam al-Qur'an. Karenanya, seorang mufasir seharusnya mampu menempatkan Rasul sebagaimana para ahli hadis, ahli ushulfiqh, ahli fiqih, bahkan ahli-ahli ilmu lain, dalam rangka memahami ucapan, perbuatan, dan takrir beliau untuk menafsirkan al-Qur'an.

Selain kata sunnah, sering juga digunakan padanan kata lain yang semakna yaitu "hadis". Definisi hadis, ini juga tidak jauh berbeda dengan sunnah. Secara etimologis kata *al-hadis* bermakna "baru", lawan kata *al-qadim* (dahulu). Berasal dari akar kata "*hadasa - yahdusu - hudusan - wahadasatan*".⁹ Hadis sering juga disebut dengan *khobar*, yang bermakna berita, yaitu apa-apa yang datang kepada seseorang tentang suatu berita dari orang yang memberi berita.¹⁰ Hadis dengan makna berita juga tersebut dalam Surah al-Tur ayat 34, al-Kahfi ayat 6, dan al-Duhā ayat 11.

Sedangkan menurut istilah, para ahli memberikan definisi hadis dengan pengertian yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang bidang keilmuan mereka. Ahli hadis memberikan definisi hadis sebagai "Segala ucapan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwalnya." Yang dimaksud dengan "hal ihwal" ialah segala yang

⁹ Muhammad bin Mukram bin Manzural-Afriqial-Misri, *Lisānal-'Arab*, Juz 2, (Beirut: Dar Shadr, t.t.), h. 131.

¹⁰ *Ibid.*, h. 131.

diriwayatkan dari Nabi SAW yang berkaitan dengan *himmah*, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.¹¹

Ada juga ahli hadis yang memberikan definisi hadis lebih luas, yang melihat “bahwa hadis itu tidak hanya untuk yang marfu’, yaitu yang disandarkan kepada Nabi SAW, melainkan dapat juga yang mauquf, yaitu yang disandarkan kepada para sahabat atau yang maqtu’ yaitu yang disandarkan kepada tabi’in”.¹²

Sementara Muhammad Jamal al-Din bin Muhammad Sa’id bin Qasim al-Halaq al-Qasimi, dalam bukunya *Qawā’id al-Tahdis min Funūni Muṣṭalah al-Hadis*, menyamakan pengertian hadis, khabar dan atsar. Ketigakata ini adalah sinonim, dengan pengertian sama yaitu “Segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, taqir atau sifat.”¹³

Sedangkan ahli fiqh dari Kharasan membedakan pengertian ini, menyebut hadis yang *mauquf* (tidak bersandar langsung kepada Nabi SAW) dengan nama *asar*, dan hadis yang *marfu’* (yang disandarkan langsung kepada Nabi SAW) dengan nama *khabar*.¹⁴ Adapun ahli ushulfiqh, mendefinisikan hadis dengan “segala ucapan, perbuatan, dan taqirnya yang berkaitan dengan hukum syara’ dan penetapannya.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan definisi sunnah dan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa sunnah dan hadis memiliki makna yang sama sebagai ucapan, perbuatan dan taqir dari Nabi SAW yang dapat digunakan untuk menafsirkan al-Qur’an.

C. Keterkaitan Tafsir dan Sunnah

Kata “tafsir” dan “sunnah” memiliki keterkaitan erat. Dari dua kata ini, Musaa’ad bin Sulaiman bin Nashar al-Ṭayar merumuskan

¹¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2 mengutip Muhammad Mahfudz ibn Abdillah al-Timisi, *Manhaj al-Nazar*, (Jeddah: al-Haramain, 1974), h. 8.

¹² *Ibid.*, h. 3

¹³ Muhammad Jamal al-Din bin Muhammad Sa’id bin Qasim al-Halaq al-Qasimi, *Qawā’id al-Tahdis min Funūni Muṣṭalah al-Hadis*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, t.t.), h. 61.

¹⁴ *Ibid.*, h. 61

dua istilah ilmu tafsir yaitu, “*tafsir bial-sunnah*” (tafsir menggunakan sunnah) dan “*tafsir al-nabawiy*” (tafsir nabawi). Tafsir nabawi adalah setiap ucapan atau perbuatan yang disandarkan dan bersumber dari Nabi SAW yang secara jelas dimaksudkan sebagai tafsir dari suatu ayat al-Qur'an. Sedangkan tafsir dengan menggunakan sunnah mengandung makna setiap sunnah yang bagi mufasir berfaedah atau berguna untuk menafsirkan al-Qur'an.¹⁵

Pembedaan menjadi dua istilah ini: *tafsir bial-sunnah* dan *tafsir al-nabawiy* tidak disepakati oleh Khalid bin 'Abd al-Aziz al-Batili. Ia lebih senang dua istilah ini disebut dengan satu istilah saja, yaitu *Al-Tafsir al-Nabawiy* (tafsir nabawi). Ia mengkritik definisi tafsir nabawi yang dirumuskan oleh al-Ṭayyar: *pertama*, definisi al-Ṭayyar mengecualikan takrir nabawi, yaitu takrir yang bersumber dari dan disandarkan kepada Nabi SAW, padahal takrir semacam ini menurut al-Batili adalah termasuk tafsir nabawi karena bersumber dari Nabi SAW dan berguna untuk menafsirkan sesuatu dari ayat al-Qur'an. *Kedua*, definisi al-Ṭayyar, *mentaqqiyah* yang “jelas”, mafhumnya adalah apa-apa yang datang dari Nabi SAW dan berfaedah untuk menafsirkan al-Qur'an tetapi tidak jelas dimaksudkan sebagai tafsir adalah bukan tafsir nabawi. Menurut al-Batili, sepantasnya ini dimasukkan sebagai tafsir nabawi karena bersumber dari Nabi SAW dan berfaedah menjelaskan makna al-Qur'an. Karenanya, al-Batili merumuskan definisi ulang tafsir nabawi sebagai apa-apa yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, atau takrir yang menjelaskan makna-makna al-Qur'an.¹⁶

Alasan al-Ṭayyar membedakan dua istilah antara tafsir nabawi dengan tafsir menggunakan sunnah, adalah perlunya penggunaan ijtihad mufasir pada tafsir dengan menggunakan sunnah, sementara ijtihad tidak diperlukan pada tafsir nabawi, karena Nabi sendiri telah menetapkan dan memperjelas suatu ayat melalui hadisnya. Sedangkan

¹⁵ Musā'ad bin Sulaiman bin Naṣar al-Ṭayyar, “*Maṣādir al-Tafsir: al-Tafsir bi al-Sunnah*”, <http://www.attyyar.net/container.php?fun=artview&id=270> (diakses tanggal 18 Oktober 2016).

¹⁶ Khalid bin 'Abd al-Aziz al-Batili, *Al-Tafsir al-Nabawiy Muqaddimatun Ta'siliyyatin Ma'a Dirāsatin Hadīsiyyatin Li Ahādīsi al-Tafsir al-Nabawiy al-Ṣarīh*, Juz 2, (Riyāḍ: Dār Kunuz Isybiliya, 2011), h. 54.

pada tafsir menggunakan sunnah, seorang mufasir dituntut memiliki daya nalar yang tinggi sehingga dapat menangkap ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi SAW meskipun tidak secara tegas menafsirkan suatu ayat, namun dapat digunakan untuk mendukung suatu penafsiran.

Dari definisi al-Tayar, dapat dipahami bahwa istilah tafsir dengan sunnah lebih umum dan mencakup istilah tafsir nabawi. Banyak hadis atau sunnah Nabi SAW menafsirkan ayat al-Qur'an sehingga dikatakan tafsir nabawi. Model tafsir Nabawi ini diacu oleh mufasir ketika mereka menafsirkan ayat yang sama. Akan tetapi, seorang mufasir sering menemukan bahwa banyak ayat tidak diketemukan tafsir nabawinya, dan karena itu mufasir perlu berijtihad untuk mendapatkan penafsiran yang tepat. Dalam proses berijtihad untuk mendapatkan penafsiran yang tepat itu, mufasir perlu mencari ayat al-Qur'an lain untuk menafsirkan ayat pertama, ini disebut dengan menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Namun jika tidak diketemukan, mufasir akan mencari ayat al-Qur'an lain atau hadis/sunnah yang dianggap dapat mendukung kebenaran ijtihad penafsirannya. Hadis atau sunnah yang secara langsung tidak menafsirkan ayat, namun digunakan dan dianggap mendukung penafsiran inilah yang disebut dengan istilah tafsir dengan sunnah.

Langkah mufasir menggunakan hadis atau sunnah untuk mendukung hasil ijtihadnya, sejalan dengan hadis Muaz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ketika Nabi mengutusnyanya untuk suatu tugas di Yaman. Nabi bertanya kepadanya: "Bagaimana engkau menghukumi jika diajukan kepadamu suatu perkara?", Muaz menjawab: "Aku menghukumi menggunakan kitabullah", Nabi bertanya: "Jika jawabannya tidak engkau temukan di Kitabullah?", Muaz menjawab: "Menggunakan sunnah Rasulullah". Nabi bertanya: "Jika engkau tidak menemukan jawabannya di Sunnah Rasulullah?", Muaz menjawab: "Jika aku tidak menemukan jawabannya di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul maka aku akan berijtihad menggunakan pendapatku". Lalu Rasulullah menepuk dada Muaz dan bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah menepatkan jawaban utusan Rasulullah kepada yang diridai Rasulullah".

Berdasarkan hadis di atas dapat kita pahami bahwa metode tafsir *bi al-Ma'sur* yang menafsirkan ayat al-Qur'an menggunakan ayat al-Qur'an yang kemudian didukung menggunakan sunnah adalah metode penafsiran yang sudah tepat, baru setelah tidak ditemukan penafsiran dengan al-Qur'an dan Sunnah, seorang mufasir menggunakan metode tafsir *bi al-Ra'yi*.

Pembedaan istilah menjadi dua: tafsir nabawi dan tafsir menggunakan sunnah, atau digunakan satu istilah saja menjadi tafsir nabawi, tidaklah terlalu prinsip. Sebab kedua perbedaan itu pada hakikatnya adalah satu, yaitu menggunakan sunnah nabi sebagai alat untuk menafsirkan al-Qur'an.

D. Fungsi Sunnah dalam Penafsiran al-Qur'an

Secara umum fungsi hadis terhadap al-Qur'an adalah untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nahl ayat 44, *Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan*".

Imam Malik bin Anas menyebutkan lima macam fungsi, yaitu *bayan al-taqrir*, *bayan al-tafsir*, *bayan al-tafsil*, *bayan al-ba't*, dan *bayan al-tasyri'*. Imam Syafi'i menyebutkan lima fungsi, yaitu *bayan al-tafsil*, *bayan al-tahsis*, *bayan al-tayin*, *bayan al-tasyri'* dan *bayan al-nasakh*. Dalam "Al-Risalah", ia menambahkan dengan *bayan al-isharah*. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan empat fungsi, yaitu *bayan al-ta'kid*, *bayan al-tafsir*, *bayan al-tashri'* dan *bayan al-takhshis*.¹⁷

Seorang mufasir ketika menafsirkan al-Qur'an harus memperhatikan fungsi-fungsi ini.¹⁸ Penjelasan dari bayan-bayan ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, h. 58, mengutip Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 176-188. Lihat juga Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 18-24; Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 25-30; Lihat Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003), h. 70.

¹⁸ Lihat Khalid Abdul al-Rahman al-'Ak, *Uṣūl al-Tafsir...*, h. 128-130; Khalid bin Usman al-Sabit, *Qawa'id al-Tafsir: Jam'anwaDirasatan*, jilid 1, (Kairo: Dar Ibn

1. Bayan al-Taqrir

Bayan al-taqrir disebut juga dengan *bayan al-ta'kid* atau *bayan al-ṣbāt*, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an, mengukuhkan apa yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an. Contohnya adalah hadis riwayat Muslim yang berbunyi: "Apabila kalian melihat hilal (bulan Ramadhan), maka berpuasalah, dan juga jika melihat hilal (bulan Syawal) maka berbukalah". Hadis ini men-taqrir atau mengukuhkan surah al-Baqarah ayat 185 berikut: "Maka barang siapa di antara kamu ada yang mempersaksikan bulan, maka berpuasalah". Contoh lain dari *bayan taqrir* bisa dilihat dalam penetapan hukum wajib shalat, zakat, puasa, haji, pengharaman syirik, saksi palsu, membunuh yang diharamkan, hak-hak dua orang tua, hak dan kewajiban suami istri.

Dalam *bayan taqrir* diperlukan adanya persesuaian dan kecocokan antara Sunnah dan al-Qur'an. Sunnah datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan kandungan al-Qur'an, bahkan persis sama, baik dari segi keumumannya (*mujmāl*), maupun perinciannya (*tafṣīl*). Dalam hal ini, sunnah mengukuhkan al-Qur'an, sehingga hukum wajib atau haram berasal dari dua sumber, al-Qur'an sebagai yang menetapkan, dan sunnah pengukuh atas ketetapan itu.

2. Bayan Tafṣir

Fungsi hadis sebagai *bayan tafṣir*, adalah hadis berfungsi memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global (*mujmāl*), memberikan pembatasan (*taqyīd*) ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan (*takhṣiṣ*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum. Dengan demikian hadis berfungsi sebagai:

a. Tafṣīl al-Mujmal

Tafṣīl al-mujmāl berarti memerinci yang global. Hadis memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global

'Affan, 1421H.), h. 142-148; Muhammad bin 'Abdullah bin 'Ali al-Khadiri, *Tafṣir al-Tābī'in: 'Arḍ wa Dirasah Muqaranah*, jil.2, (Riyadh: Dar al-Wathan Lin-Nasyr, 1999), h. 630-631.

dalam al-Qur'an bahwa setiap anak mewarisi bapaknya, ditakhsis oleh nabi bahwa "pembunuh tidak dapat mewarisi apa pun dari yang dibunuh"²³.

c. Taqyid al-Muthlaq

Pada bayan ini, hadis memiliki fungsi membatasi kemutlakan ayat-ayat al-Qur'an. Maksudnya, keterangan-keterangan yang ada dalam ayat al-Qur'an adalah mutlak, lalu hadis datang mengtaqyid data membatasi kemutlakan tersebut. Contohnya adalah firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 38²⁴ yang menjelaskan bahwa pencuri laki dan pencuri perempuan diperintahkan agar dipotong tangan keduanya. Sunnah menunjukkan bahwa pemotongan dilakukan dari pergelangan bukan dari siku-siku atau pundak,²⁵ dan pemotongan dilakukan jika barang yang dicuri senilai seperempat dinar ke atas.²⁶

3. Bayan at-Tasyri'

Bayan at-Tasyri' artinya mewujudkan hukum yang belum ada dalam al-Qur'an. Pada bayan *at-Tasyri'*, hadis memiliki fungsi menciptakan hukum syariat (*tasyri'*). Para ulama berbeda pendapat mengenai fungsi sunnah sebagai dalil suatu hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Mayoritas mereka berpendapat bahwa sunnah berdiri sendiri sebagai dalil hukum, ini bukan berarti mengutamakan Sunnah mengabaikan al-Qur'an, akan tetapi juga

²³ Dalam riwayat Bukhari Nabi bersabda: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم , Teks hadis lain yang diriwayatkan Ad-Darimi :

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُورَثْ مِنْ مِيرَاثِهِ وَلَا مِنْ دَيْتِهِ فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً وُرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَلَمْ يُورَثْ مِنْ دَيْتِهِ قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ

²⁴ Surah Al-Maidah ayat 38: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَالُفًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁵ Nabi bersabda: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفصل الكف lihat Muhammad bin Isma'il, *Subul Al-Salam*, Juz IV, (Bandung: Dahlan, t.t.), h. 27.

²⁶ Hadis yang menjelaskan pemotongan tangan pencuri dilakukan jika barang yang dicuri nilainya lebih dari seperempat dinar adalah riwayat Syaikhani sebagai berikut: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عَمْرٍو وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

mengikuti petunjuk al-Qur'an untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara yang lain berpendapat bahwa sunnah menetapkan dalil yang terkandung atau tersirat secara implisit dalam teks al-Qur'an.²⁷

Contohnya adalah Sunnah mengharamkan menikahi wanita bersama bibi dan paman wanitanya, atau haramnya saudara sesusuan seperti haramnya senasab, mewarisinya nenek, larangan saling mewarisi antara Muslim dan kafir, dan anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian satu per enam jika mempunyai anak perempuan. Sunnah juga mengharamkan memakan daging keledai ternak dan setiap binatang berbelalai.

4. Bayan al-Nasakh

Al-Nasakh artinya menghapus. *Bayan al-Nasakh*, adalah hadis yang berfungsi menghapus hukum yang diterangkan dalam al-Qur'an. Mengingat kedudukan hadis menepati posisi kedua setelah al-Qur'an, para ulama berbeda pendapat dalam menerima dan mengakui fungsi hadis yang *menasikh* atau menghapus sebagian hukum al-Qur'an.

Kata *nasakh* secara bahasa berarti *ibṭal* (membatalkan), *izālah* (menghilangkan), *tahwīl* (memindahkan) dan *tagyīr* (mengubah). Ulama *mutaqaddimīn* memandang bahwa terjadinya *nasakh* ini karena adanya dalil syara' yang mengubah suatu ketentuan hukum meskipun jelas, karena telah berakhir masa keberlakuannya serta tidak bisa diamalkan lagi, dan *Syari'* (Pembuat syariat yakni Allah) menurunkan ayat tersebut temporal dan tidak diberlakukan selamanya.²⁸ Ketentuan yang datang kemudian menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang terakhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya. Tidak berlakunya suatu hukum melalui cara ini harus mengikuti syarat dan ketentuan "*nasakh waal-mansūkh*". Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menasakh ketentuan al-Qur'an yang datang lebih dahulu. Kelompok yang membolehkan *nasakh* jenis ini adalah golongan Mu'tazilah, Hanafiyah, dan mazhab IbnHazm al-Zahiri. Hanya saja Mu'tazilah membatasi fungsi *nasakh* ini

²⁷ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2012, h. 22. Lihat juga Khalid Abdul al-Rahman al-Ak, *Ushul al-Tafsir ...*, h. 129.

²⁸ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, h. 65.

hanya berlaku untuk hadis-hadis yang *mutawatir lafziy* saja. Sementara Hanafiah membolehkan hadis masyhur meskipun hadis ahad untuk menasakh sebagian hukum al-Qur'an. Adapun kelompok yang menolak nasakh jenis ini adalah Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya, meskipun nasakh tersebut dengan hadis mutawatir. Kelompok lain yang juga menolak adalah sebagian besar pengikut mazhab Zhahiriyah dan kelompok Khawarij.²⁹

Contoh hadis yang menasakh al-Qur'an adalah hadis riwayat Bukhari dalam kitab *wasaya* (hadis nomor 2542) yang berbunyi: لا وِصِيَّةَ لِوَارِثٍ (ahli waris tidak boleh mendapat wasiat). Hadis ini menurut mereka yang membolehkan, adalah menasakh isi firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Sementara itu, Khalid Usman al-Sabit menambahkan beberapa fungsi lain dari fungsi hadis terhadap al-Qur'an, yaitu:

1. Mendefinisikan makna yang *mubham* (samar). *Mubham* adalah setiap ayat yang ditunjuk dalam al-Qur'an dengan nama selain nama yang biasa dikenal, misalnya dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa dari Nabi SAW saat menjelaskan Surah al-Isra' ayat 78 Nabi menjelaskan bahwa yang menyaksikan adalah malaikat malam dan malaikat siang³⁰. Tirmizi juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca ayat Surah al-Isra' ayat 79, lalu ditanya

²⁹ *Ibid.*, h. 66. Lihat juga Musthafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makānātuhāfi al-Tasyri' al-Islāmi*, h. 360.

³⁰ Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ قُرَشِيٌّ كُوفِيٌّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَقَرَأَ الْفَجْرَ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا قَالَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

mengenai maksudnya, dan Nabi menjawab bahwa maksud dari ayat itu adalah syafaat.³¹

2. Menjelaskan lafazd. Contohnya lafazd *wasatā* pada Surah Al-Baqarah ayat 143, Nabi SAW menerangkan bahwa maknanya adalah adil.³²
3. Menjelaskan kisah-kisah, seperti hadis Nabi SAW yang panjang dan terkenal yang menceritakan perihal Nabi Musa dan Nabi Hidir.

E. Metode dan Model Penafsiran Sunnah terhadap al-Qur'an

Pada bagian awal makalah ini disebutkan bahwa hubungan antara kata tafsir dan sunnah menghasilkan dua istilah, yaitu *al-Tafsir al-Nabawi* (tafsir nabawi) dan *al-Tafsir bi al-Sunnah* (tafsir menggunakan sunnah) seperti yang diterangkan oleh Musa'ad Ibnu Sulaiman bin Nashar al-Tayar³³. Namun ada juga yang menggabungkan dua istilah itu dengan satu istilah saja yaitu *al-Tafsir al-Nabawi* atau tafsir nabawi seperti yang digunakan oleh Khalid bin 'Abd al-Aziz al-Bātili.³⁴

Pada bagian ini, akan dijelaskan metode dan model penafsiran nabawi dalam arti penafsiran menggunakan sunnah Nabi SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun taqirir Nabi untuk menjelaskan ayat al-Qur'an, yang dijelaskan oleh beberapa ahli tafsir.³⁵

³¹ Hadis itu berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زَيْدٍ الرَّعَافِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (الإسراء: 79) سئِلَ عَنْهَا قَالَ هِيَ الشَّفَاعَةُ

³² Hadis riwayat Bukhari, berbunyi:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ زَائِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لَجَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبَّ فَيَقُولُ هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقَالُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَغْتُمْ فَيَقُولُونَ مَا أَنَا مِنْ نَذِيرٍ فَيَقُولُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ وَبِكَوْنِ الرَّسُولِ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَبِكَوْنِ الرَّسُولِ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة: 143) وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ

³³ Musā'ad bin Sulaiman bin Naṣar al-Ṭayar, "Maṣādir al-Taḥfīr..."

³⁴ Khalid bin 'Abd al-Aziz al-Bātili, *Al-Taḥfīr al-Nabawī...*, h. 54.

³⁵ Lihat Khalid Abdul al-Rahman al-Ak, *Ushul al-Taḥfīr ...*, h. 128-130; Khalid bin Usman al-Sabit, *Qawā'id al-Taḥfīr...*, h. 130-148; Muhammad Abdurrahman

1. Sunnah atau hadis digunakan untuk menjelaskan *asbābal-nuzul* dari al-Qur'an

Tidak ada keraguan bahwa orang yang mengetahui sebab turunnya ayat atau surah-al-Qur'an lebih memahami ayat atau surah, sehingga mengetahui penafsiran yang tepat dari ayat atau surah tersebut. Contohnya firman Allah pada Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

"Tidak ada dosa atasmu mengharap fadhil dari Tuhanmu, apabila engkau telah menyelesaikan wuquf di Arafah maka perbanyaklah mengingat Tuhanmu di sisi Al-Masyaral-Haram".

Apakah yang dimaksud dengan *fadhil*? Bisa jadi terkandung dzikir, doa, pahala, tetapi makna sebenarnya adalah berdagang pada waktu haji, berdasarkan hadis riwayat Bukhari:

'Usman bin Al-Haytam menyampaikan khabar kepada kami, IbnJuraij memberi khabar kepada kami, 'Amr bin Dinar berkata, Ibn 'Abas r.a., berkata: Dhu Al-Majāz dan 'Ukāz adalah pasar tempat berkumpul manusia pada jaman jahiliyah, tatkala Islam datang para sahabat seolah membenci itu, sehingga diturunkanlah: ayat yang berbunyi "tidak ada dosa bagimu berusaha faḍl dari Tuhanmu dalam musim-musim haji."

2. Sunnah atau hadis digunakan untuk menjelaskan lafazd atau ayat al-Qur'an

- a) Penjelasan terhadap makna lafaz yang belum diketahui maknanya selain melalui penjelasan Nabi, contohnya hadis riwayat Muslim:

Abu Bakar bin Abi Syaibah menyampaikan hadis kepada kami, dengan lafazd darinya, Ali bin Mushir menyampaikan hadis kepada kami, dari Al-Mukhtar, dari Anas berkata, suatu kali Rasulullah SAW pada suatu hari di depan kita, tiba-tiba tertidur sejenak kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum, lalu kita bertanya: "Apa yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasulullah?". Rasul menjawab: "Baru saja diturunkan kepadaku satu surah, lalu nabi membacakan: "innā a'taiynā ka al-kauthar faṣalli li rabbika wan ḥar innashāniaka huwa

Muhammad, *Penafsiran al-Qur'an dalam Perspektif Nabi Muhammad*, alih bahasa, Rosihan Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 1992), h. 99-151.

al-abtar” lalu Nabi bertanya: “apakah kalian tahu apakah al-kauthar itu?”. Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu”, Nabi bersabda: “itu adalah sungai yang dijanjikan Tuhanku Azza wajalla yang memiliki kebaikan yang banyak, dia adalah telaga yang dikembalikan ke dalamnya umatku pada hari kiamat, wadahnya sejumlah bintang-bintang, bergemetar seorang hamba diantara mereka, lalu aku berkata, Ya Tuhan ia adalah umatku, lalu dia berkata: engkau tidak tahu apa yang aku ceritakan setelah kamu

- b) Penjelasan terhadap makna lafaz yang diperselisihkan maknanya oleh para sahabat. Contohnya hadis riwayat Ahmad:

Yahya menyampaikan hadis kepada kami, dari Anas bin Abi Yahya berkata, Abi menyampaikan hadis kepadaku, dia berkata aku mendengar Aba Sa'id berkata, berselisih paham dua orang lelaki dari bani Hudzrah dan seorang laki-laki dari bani 'Amr bin 'Auf mengenai “Al-masjid al-ladhiussisa 'ala al-taqwa”. Al-Hudzri berkata, ia adalah masjid Rasulullah SAW, sedangkan orang 'Amri berkata, dia adalah masjid Quba', lalu kami mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan kepada beliau tentang hal itu, lalu Nabi menjawab: “dia adalah masjid ini, masjid Rasulullah SAW”, dan dia berkata “pada masjid Quba terdapat kebaikan yang banyak”.

- c) Menjelaskan makna yang terkandung dari suatu lafaz. Contohnya hadis riwayat Syaikhani:

“Umar bin Hafis bin Ghiyas menyampaikan hadis kepada kami, ayahku menyampaikan hadis kepadaku, Al-A'masy menyampaikan hadis kepada kami, Muslim menyampaikan hadis kepada kami, dari Masruq dari Aisyah r.a., berkata: “ketika diturunkan ayat akhir surah Al-Baqarah tentang al-riba, Rasulullah SAW membacakannya kepada manusia, lalu Rasul mengharamkan perdagangan khamr”.

- d) Menjelaskan makna sebenarnya dari apa yang terkandung darisuatu ayat al-Qur'an. Contohnya penjelasan terhadap firman Allah SWT Surah Al-An'am ayat 156:

“Pada hari datang sebagian ayat Tuhanmu, tidak bermanfaat seseorang imannya yang tidak beriman dari sebelumnya, atau berusaha berbuat baik dalam imannya”

Dalam Hadis, Nabi menjelaskan bahwa saat iman yang tidak berguna kecuali kalau seseorang sudah punya iman terlebih dahulu, itu terjadi tatkala matahari terbit dari arah barat:

“Ishāq telah menyampaikan hadis kepadaku, 'Abd al-Razāq menyampaikan khabar kepada kami, Ma'mar menyampaikan khabar kepada kami, dari

Hammām, dari Abi Hurairah.r.a., berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak didirikan saat hari kiamat sehingga matahari terbit dari barat, maka apabila matahari terbit dari barat dan manusia melihatnya, mereka semua beriman, pada saat tidak bermanfaat seseorang imannya, kemudian Rasul membaca ayat (al-An’ām ayat 156)”.

- e) Menjelaskan adanya hubungan antara hadis dengan ayat al-Qur’an baik dari segi lafaz atau istilah dalam suatu ayat. Contoh bentuk ini adalah hadis Rasul riwayat Bukhari yang menjelaskan makna *mafāṭih al-ghaybi*:

“Ibrahim bin Al-Mudzir menyampaikan hadis kepadaku, Ma’n menyampaikan hadis kepada kami, dia berkata Malik menyampaikan hadis kepadaku, dari Abdilah bin Dinar, dari Ibn Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Kunci-kunci ghaib ada lima yang tidak dapat mengetahuinya kecuali Allah: seseorang tidak mengetahui apa yang terjadi besok selain Allah, tidak mengetahui yang dikandung di dalam rahim selain Allah, tidak mengetahui kapan hujan datang selain Allah, tidak mengetahui di mana seseorang meninggal dunia, dan tidak mengetahui kapan kiamat terjadi”.

Hadis ini baik untuk menafsirkan firman Allah pada Surah Al-An’ām: 59: *“Milik Allah kunci-kunci yang ghaib, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan, daun yang berjatuhan Allah-pun mengetahuinya, biji-bijian di kegelapan bumi, basah dan kering, semuanya ada di kitab yang jelas”.*

Contoh lain, misalnya penjelasan makna api neraka dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 24:

فَأَنْفُؤُ النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

“Takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disediakan untuk orang-orang kafir”.

Ayat ini dijelaskan dalam beberapa hadis yang menjelaskan makna dari api neraka, seperti: *“Dari Abi Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Apimu adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian api jahannam”, dikatakan: “Wahai Rasul kalau seperti itu sudah cukup (panas)” Nabi berkata: “dilebihkan panasnya dengan enam puluh sembilan bagian, setiap bagian sama panasnya”.*

Hadis lain menjelaskan: “Dari Abi Hurairah.r.a., dari Nabi SAW. bersabda: “Apabila panas matahari sangat terik, maka shalatlah ketika cuaca agak dingin, karena panas yang terik itu dari pancaran jahannam. Api mengadu kepada pelemarnya: “Ya Tuhan sebagianku memakan sebagian yang lain”, lalu api itu diizinkan meringankan dua beban, satu beban di musim dingin dan satu beban di musim panas, sebagai keadaan yang kamu rasakan sangat panas, dan keadaan yang engkau rasakan sangat dingin”.

Demikian juga hadis yang berbunyi: “Dari Abi Hurairah.r.a., berkata, kita bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba terdengar suara berdegup, Nabi bersabda: “Tahukah kamu suara apa ini?” Abu Hurairah berkata, kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu” Nabi menjawab: “Ini adalah batu yang di lempar ke dalam api neraka selama tujuh puluh tahun dan sekarang sudah sampai di dasar api neraka.”

3. Sunnah atau hadis digunakan untuk menjelaskan topik ayat al-Qur'an, misalnya topik fikih, tasawuf, ilmu pengetahuan alam, sejarah, dll.

Dalam bidang fikih misalnya, sunnah atau hadis menjelaskan penerapan ayat seperti Surah al-Talāq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan para istri maka ceraikanlah mereka pada masa idah mereka, dan hitunglah masa idah, dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”.

Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan:

“Yahya bin Bukair menyampaikan hadis kepada kami, al-Lais berkata, ‘Uqayl menyampaikan hadis kepadaku, dari IbnShihāb dia berkata, Salim memberi khabar kepadaku, bahwasanya ‘Abdallah bin ‘Umar r.a., menyampaikan khabar kepadanya, sesungguhnya dia telah menalak istrinya yang sedang haid, lalu ‘Umar menjelaskan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi menjadi marah dan bersabda: “suruhlah ia merujuknya kembali dan menahannya hingga ia suci, lalu haid lagi, lalu suci lagi. Kalau tetap ingin melakukan thalaaq, maka ceraikanlah ia

dalam keadaan suci dan belum disetubuhi, maka itulah idah yang Allah perintahkan”

Untuk topik tasawuf misalnya, Nabi memberikan penjelasan Surah al-Takāsūr ayat 1: **أَلْهَأَكُمُ التَّكَاثُرُ** “Telah melupakanmu hidup bermegah-megah”.

Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ **أَلْهَأَكُمُ التَّكَاثُرُ** قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ
مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبَسْتَ
فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

Haddāb bin Khālid menyampaikan hadis kepada kami, Hamām menyampaikan hadis kepada kami, Qatādah menyampaikan hadis kepada kami, dari Muṭraf, dari ayahnya berkata, aku mendatangi Nabi SAW beliau membaca “al-hākumual-takāṭur” Nabi bersabda: “anak Adam berkata: hartaku, hartaku” Nabi bersabda: “Apa yang engkau punya hai anak Adam dari hartamu? Kecuali yang engkau makan lalu habis, yang engkau pakai lalu menjadi lusuh, atau yang engkau sedekahkan lalu berlalu?”

F. Kesimpulan

Dari paparan tafsir al-Qur’an dengan sunnah, seperti diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sunnah atau hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an memiliki fungsi penting untuk menafsirkan al-Qur’an yaitu sebagai *bayānal-taqrīr*, *bayānal-tafsīr* yang mencakup *tafṣīlal-mujmāl*, *takhṣīṣal-‘Ām*, *taqyīdal-muṭlaq*, *jugabāyanal-tasyrī*, *bāyanal-nasakh* dan mendefinisikan yang *mubham*. Model penggunaan sunnah atau hadis untuk menafsirkan al-Qur’an dapat berbentuk menjelaskan lafadz atau ayat, menjelaskan topik seperti fiqh, tafawuf, sejarah dsb., menjelaskan etimologi, menta’wil, dukungan *asbābal-nuzul*, dan kegunaan-kegunaan lain yang mungkin saja akan diketemukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. []

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Ak, Khalid Abdul al-Rahman, *Ushul al-Tafsir wa Qawaiduhu*, (Beirut: Dar al-Nakhais, 1986).
- al-Bātīli, Khalid bin 'Abd al-Aziz, *Al-Tafsir al-Nabawi Muqaddimatun Ta'siliyyatun Ma'a Diraasatin Hadiisiyyatin Li Ahādīsi al-Tafsir al-Nabawi al-Sharīh*, Juz 2 (Riyadh: Dar KunuzIsybiliya, 2011).
- al-Dzahabi, Muhammad Husain, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Jil. 1, (Kuwait: Dar al-Nawadar, 2010).
- al-Khadiri, Muhammad bin 'Abdullah bin 'Ali, *Tafsir al-Tābi'in: 'Arḍ wa Dirasah Muqaranah*, jil.2, (Riyadh: Dar al-Wathan Lin-Nasyr, 1999).
- al-Misri, Muhammad bin Mukram bin Manzur al-Afriqi, *Lisān al-'Arab*, Juz 2, (Beirut: Dar Shadr, t.t.).
- al-Qāsīmi, Muhammad Jamal al-Din bin Muhammad Sa'id bin Qasim al-Halaq, *Qawā'id al-Taḥdīs min Funūni Muṣṭalah al-Hadīs*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, t.t.).
- al-Ṣabit, Khalid bin Usman, *Qawa'id al-Tafsir: Jam'an wa Dirasatan*, jilid 1, (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1421H).
- al-Siba'i, Mustafa, *Al-Sunnah wa Makānatihā fī al-Tasyri' al-Islāmi*, (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubah, 1961).
- al-Ṭayar, Musā'ad bin Sulaiman bin Naṣar, "*Maṣadir al-Tafsir: al-Tafsir bi al-Sunnah*", <http://www.attyyar.net/container.php?fun=artview&id=270> (diakses tanggal 18 Oktober 2016).
- al-Timisi, Muhammad Mahfudz ibn Abdillah, *Manhaj Al-Nazar*, (Jeddah: Al-Haramain, 1974).
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).
- Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Isma'il, Muhammad bin, *Subul Al-Salam*, Juz IV, (Bandung: Dahlan, t.t.).

Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Muhammad, Abdurrahman, *Penafsiran al-Qur'an dalam Perspektif Nabi Muhammad*, alih bahasa, Rosihan Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 1992).

Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003).